



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN MUTU PELAKSANAAN DAN MONITORING  
PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya mutu dan kelancaran proses pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu menetapkan Pedoman Mutu Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (*Distancing Learning*) Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pedoman Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (*Distancing Learning*) Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana

telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang perubahan surat edaran Dirjen No 657/03.2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  2. Surat edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No 701/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam masa tanggal darurat Covid-19
  3. Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta Nomor 03/2020 tertanggal 23 Maret 2020 tentang Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Surakarta.
  4. Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta Nomor 04/2020 tentang Perpanjangan Perkuliahan Daring (Online) Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan IAIN Surakarta.
  5. Surat Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor B-1037/In. 10/PP.00.9/03 2020 tentang Pelaksanaan Kuliah Daring.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PEDOMAN MUTU PELAKSANAAN DAN MONITORING PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) merupakan acuan bagi seluruh dosen dan pimpinan pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
pada tanggal : 31 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SURAKARTA,



**PEDOMAN MUTU PELAKSANAAN DAN MONITORING  
PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**A. Pendahuluan**

Sebagai tindak lanjut penerapan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) meniscayakan pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring *distance learning* di lingkungan IAIN Surakarta. Pedoman mutu kuliah daring ini terdiri dari perencanaan, standar mutu, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Pedoman mutu ini dibuat terutama didasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang perubahan surat edaran Dirjen No 657/03.2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Surat edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No 701/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam masa tanggal darurat Covid-19.
5. Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta Nomor 03/2020 tertanggal 23 Maret 2020 tentang Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Surakarta.
6. Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta Nomor 04/2020 tentang Perpanjangan Perkuliahan Daring (Online) Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan IAIN Surakarta.
7. Surat Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor B-1037/In. 10/PP.00.9/03 2020 tentang Pelaksanaan Kuliah Daring.

**B. Perencanaan**

*Pertama*, dosen mempersiapkan kelengkapan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) di antaranya melalui pembelajaran daring atau e-learning melalui berbagai ragam platform seperti, google classroom, moodle e-learning, schoology, edmodo, zoom, meet.google.com, jitsi, WAG, *cloud meeting*, *audio and video conference*, *video broadcasting* atau lainnya yang relevan. Dapat pula melaksanakan pembelajaran berbasis implementasi spirit Kampus Merdeka seperti *experimental learning*, *transformative learning*, *contextual teaching learning*, dan model lainnya yang relevan.

*Kedua*, memilih salah satu, dua, tiga, atau modifikasi pembelajaran *distance learning*.

*Ketiga*, menyiapkan bahan-bahan ajar, agar lebih jelas dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran per topik per pertemuan disertai informasi detail komponen dan proses interaksinya.

*Keempat*, menyajikan materi ajar yang lebih menarik dan bervariasi dengan memanfaatkan *open educational resources* (OER) atau lainnya dan meng-*upload* bahan-bahan ajar di kelas daring.

**C. Standar Mutu**

Proses pembelajaran jarak jauh harus mengedepankan esensi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah (mahasiswa dan dosen), mendorong terbentuknya pola pikir



komprehensif, melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Mengutamakan pendekatan ilmiah, nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Sesuai tuntutan menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasar karakteristik keilmuan program studi. Mementingkan internalisasi materi untuk kehidupan yang lebih baik. Optimalisasi interaksi antar pembelajar untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa.

#### **D. Pelaksanaan**

*Pertama*, pembelajaran jarak jauh di antaranya daring dilaksanakan oleh dosen sesuai jadwal kuliah reguler yang telah ditetapkan sesuai preferensi dosen. Untuk tujuan pendalaman, penguasaan dan pengembangan materi, interaksi dosen-mahasiswa dapat dilakukan di luar jadwal reguler sesuai kesepakatan.

*Kedua*, materi atau bahan ajar dan sumber belajar dibuat secara variatif untuk tujuan mengutamakan kualitas proses pembelajaran.

*Ketiga*, dosen memastikan adanya interaksi edukatif antara dosen-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

*Keempat*, dosen memastikan kehadiran, keaktifan dan kinerja optimal mahasiswa selama kuliah daring atau di luar kuliah daring, yang dapat ditunjukkan melalui presentasi, pertanyaan, tanggapan, diskusi, sharing informasi, sharing literature, unjuk tugas (makalah, studi kasus, resensi, artikel opini, quis dll), unjuk prestasi, unjuk bukti kreativitas seperti quotes, power point, ilustrasi, infografis, poster, *one minute video* (OMV), VLOG, Podcast, aplikasi, Game edukasi dan lain-lain. Aneka produk kreativitas itu diarahkan: a) berisi pesan nilai-nilai ajaran Islam, pesan-pesan nilai kebajikan, semangat produktivitas, pencegahan pandemic covid-19 dan lain-lain. b) sebagai implementasi atau kontekstualisasi materi ajar atau mata kuliah yang dapat dijadikan indikator hasil pembelajaran.

*Kelima*, melakukan *feedback* secara berkesinambungan dan memosisikan sebagai fasilitator.

*Keenam*, mencatat kehadiran mahasiswa dalam kuliah daring dan menginputnya ke presensi Siakad.

*Ketujuh*, apabila ujian akhir semester (UAS) dilakukan dalam bentuk daring, maka formula dan ketentuan ujian serta penilaiannya harus disosialisasikan 1 (satu) minggu sebelum pertemuan terakhir. Adapun bentuk-bentuk ujian *online* dapat berupa tes online berbentuk esay, pilihan ganda, makalah individu, studi kasus, mini riset, atau teknik lainnya yang dapat mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan.

#### **E. Monitoring**

*Pertama*, Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada para dosen pada minggu ketiga-keempat setiap bulan. Monitoring dapat menggunakan aplikasi seperti *google form* atau lainnya.

*Kedua*, Wakil dekan 1 dan Ketua Program Studi melaporkan hasil monitoring kepada Dekan untuk diteruskan ke LPM IAIN Surakarta dan dilakukan pengolahan data.

*Ketiga*, LPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor 1 untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

#### **F. Pelaporan**

*Pertama*, dosen secara berkala setelah 2-4 pertemuan, membuat laporan secara online kepada Program Studi/ Fakultas melalui alamat email fakultas atau *google form* yang dipersiapkan oleh fakultas.

*Kedua*, Kaprodi-sekprodi melakukan pemeriksaan laporan pembelajaran dan merekapnya menjadi laporan perkuliahan pada akhir semester.



**G. Penutup**

Pedoman ini disusun dalam rangka menjaga kualitas mutu pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti kuliah tatap muka yang tidak dapat dilaksanakan karena antisipasi penyebaran virus covid-19. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi untuk perbaikan, pengendalian dan peningkatan mutu.

REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SURAKARTA

